PENUNJUKAN PENETAPAN PANITA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL)

2026

KPTS NOMOR 8 TAHUN 2026, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENETAPAN PANITA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KPU KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Lahat sehingga perlu dibentujk Tim Pengawasan dan Pengendalian;

- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4836);
  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan penetapan panita kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik negara (wasdal) pada KPU Kabupaten lahat tahun 2026;

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2026;
  Lampiran: 1 halaman.